

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Seiring berkembangnya perekonomian suatu negara, maka akan semakin banyak lembaga keuangan yang berdiri. Lembaga keuangan ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian negara, salah satunya untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan tentu saja dibutuhkan sumber dana. Maka lembaga keuangan ini dapat menyediakan sumber dana yang dibutuhkan untuk membangun perekonomian.

Selain untuk membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan, lembaga keuangan juga membantu masyarakat untuk mencukupi segala kebutuhannya seperti modal untuk membangun usaha, untuk membesarkan usaha, untuk membangun rumah atau untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu lembaga keuangan yang dapat menyediakan sumber dana tersebut adalah Bank.

Menurut Undang – Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank adalah sebagai lembaga bisnis didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai

lembaga bisnis keberadaan bank menuntut di tegakkannya prinsip perbankan yang sehat, agar bank sebagai lembaga perantara keuangan tetap terjaga.

Menurut Undang – Undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang) .

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan oleh bank karena bank adalah sebuah lembaga perantara penghubung antara pihak – pihak yang kelebihan dana dengan pihak – pihak yang kekurangan dana, namun secara umum pendapatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk pemberian kredit oleh bank kepada pihak – pihak yang kekurangan dana tersebut.

Menurut Undang – Undang Perbankan No 10 tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Meskipun penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dengan pemberian kredit, namun dalam pemberian kredit ini pasti memiliki resiko. Resiko ini dapat terjadi seperti sebuah musibah yang tidak dapat dielakkan lagi. Namun, resiko yang paling fatal adalah nasabah itu sendiri sudah tidak mampu melunasi kewajibannya baik sementara waktu maupun untuk selamanya.

Namun pada kenyataannya banyak nasabah yang tidak mampu membayar angsuran yang ditetapkan oleh bank, jadi untuk mengantisipasi resiko ini maka bank memberikan syarat kepada nasabah peminjam kredit untuk memberikan suatu jaminan dalam bentuk agunan kredit. Karena dengan adanya agunan kredit ini dapat mendorong pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya terhadap bank.

Ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran, dapat menyebabkan kerugian terhadap bank dan bank akan mengalami penurunan tingkat kesehatan. Untuk menghindari hal itu terjadi maka bank akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan kredit macet. Hal ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan adanya proses pelelangan agunan kredit. Sebelum bank melakukan proses pelelangan, bank akan mengirimkan surat peringatan (SP) kepada nasabah yang tidak membayar angsuran. Apabila nasabah tetap tidak membayar angsurannya sampai pihak bank mengirim SP-3 maka bank akan menyita agunan dari nasabah itu dan melakukan proses pelelangan. Sesuai dengan peraturan UU RI, “apabila telah diperingati secara patut tetapi debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka Bank melalui ketentuan

hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses Lelang terhadap Jaminan Debitur.”

Melihat permasalahan kredit macet ini banyak terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan praktek pada PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi. Penulis memilih PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi sebagai tempat untuk melakukan kerja praktek karena bank ini merupakan salah satu bank umum yang cukup banyak menyalurkan kredit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengemukakannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul

“PROSEDUR PELELANGAN AGUNAN KREDIT PADA PT. BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam proposal magang ini adalah bagaimana prosedur pelelangan agunan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari proposal magang ini adalah agar dapat meningkatkan pengetahuan penulis bagaimana prosedur pelelangan agunan kredit pada perbankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan atau pembuatan proposal magang ini masalah yang akan dibatasi sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dari judul yang penulis ajukan yaitu “prosedur pelelangan agunan kredit pada PT Bank Nagari cabang Bukittinggi.”

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan pengajuan proposal magang dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengemukakan teori-teori yang relevan dengan isi proposal magang yang menyangkut tentang prosedur pelelangan agunan kredit yang bersumber buku, internet dan lain-lain.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Merupakan gambaran umum obyek magang yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Bank Nagari, visi dan misi, makna logo Bank Nagari, Moto/Slogan/Tagline Bank Nagari, Prinsip Utama Citra Pelayanan Bank Nagari, Budaya Kerja Bank Nagari, Struktur Organisasi Bank Nagari, Ruang Lingkup Kegiatan, dan Produk dan Jasa Yang diberikan Bank Nagari.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil atau data yang didapat penulis selama magang yaitu Persyaratan Pelelangan Agunan kredit pada PT Bank Nagari cabang Bukittinggi, Ketentuan Pelelangan Agunan kredit PT Bank Nagari cabang Bukittinggi, Prosedur Pelelangan Agunan kredit PT Bank Nagari cabang Bukittinggi.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan penulis sebelumnya serta saran yang hendak disampaikan penulis dimana nantinya mungkin bermanfaat bagi semua pihak.



